



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Malaysia, 07 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT. 04 RW. 01, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Panca Agung, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Rajawali RT. 02 RW. 01, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe





xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/07/V/2012 tanggal 21 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama : Nurziyan Khoirul Anam lahir di Bulungan pada tanggal 08 Oktober 2012;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada tanggal 09 bulan Juni tahun 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Tergugat Melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yang dikarenakan cemburu buta terhadap Penggugat;

6.2 Keluarga Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

6.3 Tergugat seringkali tidak peduli dan cuek terhadap Penggugat dalam urusan Rumah tangga;

6.4 Tergugat merendahkan harga diri Penggugat di depan keluarga Tergugat

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 09 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (Tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan Tergugat

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe





bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang
7 (Tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Hal. 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamida NIK xxxxxxxxxx tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ardi Mulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 03 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Hendri Wobowo tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx.
Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di
nazagelen kemudian diberi kode (P.4);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx, RT. 004
RW. 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak
andung Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami
Penggugat bernama Hendri Wibowo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan
Rajawali Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama Nurziyan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang
mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat melakukan
kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut ketika Penggugat meminta Saksi
untuk menjemput Penggugat yang ingin pulang ke rumah orang tua
Penggugat, Saksi melihat ada memar di tangan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, Saksi
sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa mengenai KDRT Saksi tidak pernah melihat secara langsung, Saksi hanya melihat bekasnya saja, ketika Saksi menjemput Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxm RT. 004 RW. 001, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Hendri Wibowo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Rajawali Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nurziyan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Penggugat (orang tua Saksi);
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;



Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena melihat ada memor di tangan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lebih dari 2 (dua) kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa mengenai KDRT Saksi tidak pernah melihat secara langsung, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan melihat bekasnya saja yaitu memor di tangan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهَا هُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau Saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Ardi Mulyo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Hendri Wibowo bin Sudarman menikah dengan Hamidah pada tanggal 21 Mei 2012, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan identitas Hendri Wibowo bin Sudarwan, Hamida binti Sudarwan dan Nurziyan Khoirul Anam bin Hendri Wibowo. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.3, dan Nurziyan Khoirul Anam bin Hendri Wibowo adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan, keluarga tersebut berdomisili di Desa Panca Agung, RT. 002 RW. 001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, ternyata ada perbedaan nama Penggugat dan ayah Tergugat, sehingga oleh karena kedua alat bukti adalah akta autentik, maka identitas Penggugat adalah PENGGUGAT dan Tergugat adalah TERGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat pada kepala putusan ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Panca Agung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi I sebagai Kakak kandung Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi II, yang mana Saksi II yang merupakan adik kandung Penggugat juga sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nurziyan. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi adalah saudara kandung Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan pernah 2 (dua) kali mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. keterangan tersebut berdasarkan pendengaran Saksi sendiri, keterangan mana telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi II, dimana Saksi II sudah lebih dari 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan mana berdasarkan pendengaran sendiri masing-masing, oleh karenanya keterangannya telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;



Hal. 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, demikian pula halnya keterangan Saksi II yang menerangkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun kedua Saksi tidak melihat langsung hal tersebut, namun kedua Saksi melihat bekas dari kekerasan tersebut yaitu berupa memar di tangan Penggugat, sehingga oleh karena keterangannya sama dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, demikian halnya dengan Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan Saksi-Saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman Saksi-Saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Rajawali RT. 002 RW. 001, Desa Panca Agung, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan;



Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nurziyan Khoirul Anam;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;
3. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari

Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe





masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe





halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :
**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah



Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe



Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp900.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TSe